



PENETAPAN

Nomor : xxxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: xxxx, Lahir di Medan, tanggal 18 Juli 1981, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, 081286638167 Sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Permohonan perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang bernama :

Tengku Tasya Nabila binti Tengku Irwansyah Dhana, NIK : xxxx, Lahir di Medan, tanggal 27 Januari 2010, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor xxxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk, tanggal 28 Nopember 2023 telah mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari **Tengku Tasya Nabila binti Tengku Irwansyah Dhana** NIK : xxxx, Lahir di Medan, tanggal 27 Januari 2010, umur 13 tahun;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Tengku Irwansyah Dhana bin T. Kamaruddin Dhana** yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 2002 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan S. Empat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/03/II/2002, tertanggal 04 Februari 2002;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **Tengku Alif Ramadhan bin Tengku Irwansyah Dhana;**
 - b. **Tengku Tasya Nabila binti Tengku Irwansyah Dhana;**
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Tengku Irwansyah Dhana bin T. Kamaruddin Dhana** telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan telah dikebumikan secara Islam pada tanggal 29 Desember 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1207-KM-xxxx-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 27 September 2023;
5. Bahwa setelah meninggalnya Ayah kandung dari anak tersebut di atas, anak tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku Ibu Kandung;
6. Bahwa anak dari Pemohon dengan **Tengku Irwansyah Dhana bin T. Kamaruddin Dhana** tersebut di atas yang bernama **Tengku Tasya Nabila binti Tengku Irwansyah Dhana** masih berusia 13 tahun, yakni masih di bawah umur dan secara hukum belum mampu bertindak sendiri;
7. Bahwa oleh karena anak dari Pemohon dan **Tengku Irwansyah Dhana bin T. Kamaruddin Dhana**, yang tersebut pada posita 6 tersebut di atas belum dewasa, sehingga belum dapat bertindak untuk diri sendiri, maka Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai wali terhadap anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak ini untuk melengkapi persyaratan administrasi Penjualan Tanah beserta Bangunan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 705 yang berkedudukan di Kota

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Medan, atas nama **Syarifah Bahlon**, serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban atas anak tersebut dan seluruh hal lain yang timbul atas anak tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menunjuk Wali dari anak yang bernama **Tengku Tasya Nabila binti Tengku Irwansyah Dhana** adalah Pemohon (**Pemohon**) selaku Ibu Kandung;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual Tanah beserta Bangunan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 705 yang berkedudukan di Kota Medan, atas nama **Syarifah Bahlon**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon terkecuali pada petitum point 3, (tentang izin untuk menjual Tanah beserta Bangunan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 705 yang berkedudukan di Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan atas nama **Syarifah Bahlon**) Pemohon menyatakan dicabut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/03/II/2002 tanggal 04 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan S. Nempu Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dairi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx atas nama Nur Aisyah Hesa Siregar tanggal 14-02-2023, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Kepala Keluarga Nur Aisyah Hesa Siregar yang dikeluarkan tanggal 07-02-2023, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Tengku Alif Ramadhan Nomor xxxx/2002 tanggal 31 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Tengku Tasya Nabila Nomor 1207-LT-xxxx-0024 tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Tengku Irwansyah Dhana, Nomor 1207-KM-xxxx-0011 tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Tengku Kamaruddin Dhana, Nomor 1271-KM-xxxx-0044 tanggal 06 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. HJ. Syarifah Bahlon, Nomor 1271-KM-xxxx-0009 tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.8;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx atas nama Tengku Alif Ramadhan tanggal 17-01-2023, telah bermeterai dan telah dicockkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, Tempat tanggal lahir di Medan 09 Juni 1961, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Medan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Almarhum Suami Pemohon yang bernama Tengku Irwansyah Dhana dan juga kenal dengan anak-anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon karena saksi adalah kakak kasndung dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Suami Pemohon yang bernama Tengku Irwansyah Dhana pada 04 Pebruari 2002 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Tengku Irwansyah Dhana telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Tengku Alif Ramadhan bin Tengku Irwansyah Dhana, 2. Tengku Tasya Nabila binti Tengku Irwansyah Dhana ;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Tengku Alif Ramadhan saat ini sudah berumur 21 tahun sedangkan anak Pemohon yang kedua bernama Tengku Tasya Nabila saat ini berumur 13 tahun ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama **Tengku Irwansyah Dhana bin T. Kamaruddin Dhana** telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan telah dikebumikan secara Islam pada bulan Desember 2017 yang lalu ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia kedua orang anak Pemohon di asuh oleh Pemohon ;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dari alm. Suami Pemohon yang bernama Kamaruddin (ayah saksi) telah meninggal dunia pada tahun 1973 yang lalu yang tanggal dan bulannya saya sudah tidak ingat lagi, sedangkan ibunya (ibu saksi) telah meninggal dunia pada tahun 2018 yang lalu yang tanggal dan bulannya saya tidak ingat lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan perwalian ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi Penjualan tanah atasnama Syarifah Bahlon yang merupakan ibu mertua Pemohon (ibu saksi) serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban atas nama anak tersebut dan hal lain yang timbul atas anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa seluruh keluarga sudah sepakat dan tidak ada silang sengketa untuk mengenai penunjukan wali serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut ;

2. Saksi II, Tempat tanggal lahir di Medan 05 September 2000, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan juru masak, tempat tinggal di Kota Medan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Almarhum Suami Pemohon yang bernama Tengku Irwansyah Dhana dan juga kenal dengan anak-anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon karena saksi adalah kemandakan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Tengku Irwansyah Dhana adalah suami isteri namun saat pernikahannya saya tidak tahu ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Tengku Irwansyah Dhana telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Tengku Alif Ramadhan bin Tengku Irwansyah Dhana, 2. Tengku Tasya Nabila binti Tengku Irwansyah Dhana ;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Tengku Alif Ramadhan saat ini sudah berumur 21 tahun (sebaya dengan saksi) sedangkan

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang kedua bernama Tengku Tasya Nabila saat ini baru berumur 13 tahun ;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama **Tengku Irwansyah Dhana bin T. Kamaruddin Dhana** telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan telah dikebumikan secara Islam pada bulan Desember 2017 yang lalu ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia kedua orang anak Pemohon di asuh oleh Pemohon ;
- Bahwa ayah kandung dari alm. Suami Pemohon yang bernama Kamaruddin telah lama meninggal dunia yang tahunnya saya sudah tidak ingat lagi, sedangkan ibunya (nenek saksi) telah meninggal dunia pada tahun 2018 yang lalu yang tanggal dan bulannya saya tidak ingat lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan perwalian ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi penjualan tanah atasnama Syarifah Bahlon yang merupakan ibu mertua Pemohon serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban atas nama anak tersebut dan hal lain yang timbul atas anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa seluruh keluarga sudah sepakat dan tidak ada silang sengketa untuk mengenai penunjukan wali serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut ;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan saksi lainnya dan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah ada;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan dan bermohon agar penetapan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 59 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan anak kandung yang dimohonkan untuk berada di bawah perwaliannya yang bernama Tengku Tasya Nabila binti Tengku Irwansyah Dhana bertempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dengan demikian termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing*, Majelis Hakim mengemukakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali atas anak kandungnya bernama Tengku Tasya Nabila binti Tengku Irwansyah Dhana ;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak tersebut adalah untuk mengurus segala hak dan kewajiban atas anak tersebut dan seluruh hal lain yang timbul atas anak tersebut ;

Menimbang bahwa meskipun menurut hukum, ibu kandung merupakan orang tua dan dapat sekaligus menjadi wali baik terhadap diri maupun harta dari anak tersebut dan senyatanya anak tersebut selama ini berada dalam asuhan Pemohon, namun praktik dalam lapangan hukum perdata, khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan atas prinsip atau asas prudential, tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perwalian a quo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali atas anak kandungnya bernama Tengku Tasya Nabila binti Tengku Irwansyah Dhana ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Buku Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon (Pemohon) telah menikah dengan **Tengku Irwansyah Dhana bin T. Kamaruddin Dhana** pada tanggal 04 Pebruari 2002 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 adalah adalah Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga. An. atas nama Pemohon (Nur Aisyah Hesa Siregar) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama 1. Tengku Alif Ramadhan bin Tengku Irwansyah Dhana, laki-laki lahir tanggal 27 September 2002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 31 Desember 2002, telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon (Pemohon) dengan Tengku Irwansyah Dhana ;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tengku Tasya Nabila binti Tengku Irwansyah Dhana, perempuan lahir tanggal 27 Januari 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 25 Mei 2015, telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon (Pemohon) dengan Tengku Irwansyah Dhana ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah Surat Kematian an. Tengku Irwansyah Dhana bin T. Kamaruddin Dhana, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Tengku Irwansyah Dhana bin T. Kamaruddin Dhana, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 adalah Surat Kematian an. Tengku Kamaruddin Dhana, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Tengku Kamaruddin Dhana, telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 1973 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 adalah Surat Kematian an. Hj, Syarifah Bahlon, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Hj. Syarifah Bahlon, telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 adalah Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. atas nama Tengku Alif Ramadhan (anak Pemohon yang pertama) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Tengku Alif Ramadhan (anak Pemohon yang pertama) adalah penduduk Desa Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui oleh saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan penetapan ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon (Pemohon) adalah ibu kandung dari Tengku Tasya Nabila binti Tengku Irwansyah Dhana ;
- Bahwa suami Pemohon ayah kandung dari anak tersebut yang bernama Tengku Irwansyah Dhana bin T. Kamaruddin Dhana, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2017 ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia kedua anak Pemohon saat ini dipelihara dan diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik, namun anak Pemohon yang pertama bernama . Tengku Alif Ramadhan bin Tengku Irwansyah Dhana sudah dewasa berumur 21 tahun lebih. Sedangkan anak Pemohon yang kedua bernama Tengku Tasya Nabila binti Tengku Irwansyah Dhana, perempuan berumur 13 tahun 10 bulan ;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan perwalian ini adalah untuk mengurus segala hak dan kewajiban atas anak Pemohon yang kedua yang bernama Tengku Tasya Nabila binti Tengku Irwansyah Dhana dan seluruh hal lain yang timbul atas anak tersebut ;
- Bahwa seluruh keluarga, mendukung serta tidak ada yang berkeberatan kalau anak tersebut dibawah perwalian Pemohon

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa : anak yang belum mencapai

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan perwalian meliputi terhadap diri dan harta kekayaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 107 ayat (4) ditegaskan bahwa : wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa salah satu hal mendasar dalam menetapkan perwalian adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon selama ini telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wali bagi anak kandungnya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa salah satu hal mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon selama ini telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai orang tua sekaligus sebagai wali bagi anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tentang perwalian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon terdapat alasan hukum dan kepentingan hukum serta berdasar hukum, karenanya permohonan

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak kandungnya yang bernama Tengku Tasya Nabila binti Tengku Irwansyah Dhana, perempuan berumur 13 tahun 10 bulan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menunjuk Wali dari anak yang bernama **Tengku Tasya Nabila binti Tengku Irwansyah Dhana** adalah Pemohon (**Pemohon**) selaku Ibu Kandung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadhil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah. M.Ag., dan Drs. Lisman. SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Handayani. S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Mardiah. M. Ag.

Drs. Lisman. SH. MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani. A.Sg. MH.

Perincian

Biaya:

1.	Proses	:	R	50.000,0		
			p	0		
2.	Panggilan	:			Rp	200.000,00
3.	PNBP	:			Rp	50.000,00
4.	Meterai	:	R	10.000,0		
			p	0		
	Jumlah		Rp	310.000,00		

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)